

09/189

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 09/189

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A S A T. : B / S / T

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 004 /J.A/ 2 /1991

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA

BARANG CETAKAN BERJUDUL :

"SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO
TENTANG ISLAM"

OLEH : MOH. HARI SOEWARNNO.

DITERBITKAN : PT. ANTAR SURYA JAYA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku "SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM" Oleh: MOH. HARI SOEWARNNO, Diterbitkan: PT. ANTAR SURYA JAYA telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 019 / J.A/ 2 /1991 tanggal 21 Pebruari 1991.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM" dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang - Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

3. Keputusan Presiden

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188 /M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku "SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM" oleh: MOH. HARI SOEWARNO, Diterbitkan: PT. ANTAR SURYA JAYA dalam bentuk penyitaan apabila dijumpai beredar di masyarakat dalam daerah hukumnya.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyam~~pa~~ikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku "SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM" Oleh: MOH. HARI SOEWARNO, Diterbitkan: PT. ANTAR SURYA JAYA.
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.-

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 21 FEBRUARI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

S I N G G I H, SH.